



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera

MPR / DPR -RI, Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Telp. (021) 575 6087 - 575 6088 - 575 6090, Fax. (021) 575 6086
Website : www.fpkd-dpr-ri.com



**PENDAPAT
FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

=====
Disampaikan oleh: **Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si. M.Psi. T.**
Nomor Anggota: **A-98**

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua

Yang kami hormati:

- Pimpinan dan Para Anggota DPR-RI*
- Rekan-rekan wartawan serta hadirin yang kami muliakan*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih sayang dan rahmat-Nya, kita bisa menghadiri Rapat Paripurna ini sebagai bentuk tugas mulia kita dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, insan pilihan yang mengkhidmat kebijaksanaan dan kesalehan sosial sebagai tuntunan untuk memanusiaikan manusia dalam bermasyarakat dengan berkeadilan dan kesejahteraan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 telah memuat pengaturan yang komprehensif mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi dan menyalurkan aspirasi rakyat secara konstitusional. Pengaturan tersebut telah mencakup reformasi kelembagaan parlemen pasca Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) sejalan dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya dewasa ini, terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 tersebut yang tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan penyempurnaan dengan memperhatikan kemanfaatannya bagi peningkatan kinerja lembaga perwakilan rakyat.

Secara filosofis, perubahan ketiga terhadap UU MD3 diperlukan sebagai upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang mengedepankan prinsip musyawarah mufakat sebagaimana tercantum dalam Sila ke-4 Pancasila. Kehadiran lembaga-lembaga negara dalam bentuk lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sesungguhnya adalah cerminan nilai-nilai demokrasi. Melalui lembaga-lembaga tersebut, diharapkan penyerapan dan penyaluran aspirasi rakyat dapat berlangsung dengan baik. Sedangkan secara sosiologis, perubahan ini juga diperlukan untuk mengaktualisasikan tata kelembagaan negara dan pemerintahan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Sebagaimana telah ditegaskan dalam UUDNRI Tahun 1945, pengelolaan kekuasaan negara secara institusional telah didistribusikan kepada sejumlah lembaga negara, termasuk diberikan kepada lembaga perwakilan. Kehadiran lembaga perwakilan tersebut merupakan suatu keharusan dan kebutuhan bagi berlangsungnya proses pengelolaan kekuasaan negara yang akuntabel, terkontrol, dan seimbang. Secara yuridis,

perubahan ketiga terhadap UU MD3 didasarkan pada pertimbangan hukum bahwa undang-undang yang berlaku saat ini sudah tidak memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Perubahan Ketiga atas UU MD3, Fraksi PKS menyetujui perubahan pada Pasal 15 perihal Pimpinan MPR. Hal ini diperlukan untuk penguatan kelembagaan MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat yang akan berdampak pada peningkatan kinerja MPR. Fraksi PKS menyetujui untuk melakukan langkah-langkah merestrukturisasi kelembagaan MPR dengan menambah jumlah Pimpinan. Penambahan tersebut yaitu Pimpinan MPR yang semula terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 7 (tujuh) orang Wakil Ketua, menjadi Pimpinan MPR berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 9 (sembilan) orang Wakil Ketua. Hal ini untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai politik di MPR dan anggota-anggota DPD secara proposional dengan mengedepankan asas persatuan dan kesatuan bangsa yang menampung seluruh aspirasi publik sehingga perlu untuk menampung seluruh perwakilan Fraksi DPR dan DPD sebagai Pimpinan MPR.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan pandangan di atas, dengan memohon taufik Allah SWT dan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menyatakan **MENYETUJUI** Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk ditetapkan menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPR RI.

Demikian Pendapat Fraksi PKS ini kami sampaikan. Semoga Rapat Paripurna hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik, sebagai ikhtiar kita untuk mengoptimalkan peran sebagai wakil rakyat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat ikhtiar kita bersama dalam Rapat Paripurna ini sebagai bagian dari amal terbaik kita untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia tercinta.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota DPR-RI serta hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh.

Jakarta, 5 Muharram 1441 H
5 September 2019 M

**PIMPINAN
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,



DR. H. Jazuli Juwaini, M.A.
A-117

Sekretaris,



H. Sukamta, Ph. D.
A-113